



PUTUSAN

NOMOR : 161/PDT/2013/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

Drs. ABDUL MAJID, bertempat tinggal di Jalan Banta-Bantaeng 3 Lorong 3 Makassar;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **MUH. SOFYAN, SH.,** Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Poros Parepare, Kel. Majelling, Kec. MaritengngaE, Kab.Sidrap. berdasarkan surat Kuasa Khusus Daftar No. 49/ SK / PDT /2012 /PN.Sidrap tertanggal 14 November 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT**

M E L A W A N

I. NASRAH, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Pangkajene, Kec. MaritengngaE, Kab. Sidrap; Disebut sebagai.....**TERGUGAT I ;**

II. SUNARTI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Pangkajene, Kec. MaritengngaE, Kab. Sidrap Disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERBANDING, SEMULA PARA TERGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Setelah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2013

Nomor:.....

Scanned with CamScanner



Nomor: 161/PDT/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2013 Nomor: 161/PDT/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2013 Nomor : 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.069.000,- (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh MUHAMMAD IDRIS, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 14 Mei 2013 Nomor: 21/.Pdt.G/2012/PN.Sidrap, Kuasa Hukum Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 22 April 2013 Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh ABD. RAHMAN Jusrita Pengadilan Negeri Sidrap kepada Terbanding, semula Para Tergugat pada tanggal 14 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding, semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 26 Juli 2013 dan.....

Scanned with CamScanner



dan kepada Terbanding, semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Juli 2013
 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh ABD
 RAHMAN Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding, semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan bukti-bukti kedua belah pihak berperkara serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2013 Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam Putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambi lalih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2013 Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap yang dimohonkan Banding tersebut dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding, semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;-----

Mengingat (RBG), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 3

Tahun.....

Scanned with CamScanner

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding, semula Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 22 April 2013 Nomor: 21/Pdt.G/2012/PN.Sidrap, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **KAMIS Tanggal 29 Agustus 2013** oleh kami: **DJAMER PASARIBU, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH.**, dan **A.P. BATARA RANDA, SH.**, Keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH

DJAMER PASARIBU, SH.


Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

A.P. BATARA RANDA, SH.

Ttd.

MUH. ALI B, SH.



Scanned with CamScanner